



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN
LEMBAGA TRANS DIGITAL MEDIA/DETIK.COM**

NOMOR : B-1386/Un.09/VIII.I/HM.01/10/2023

NOMOR :13/detikSumut-kerjasama/X/2023

**T E N T A N G
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di UIN Raden Fatah Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dr. Munir, M.Ag.**
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang.
Alamat : Kampus B Jalan Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : **Baringin Parlindungan Lumban Gaol, SE**
Jabatan : Kepala Biro DetikSumut / Sumbagsel
Alamat : Sosor Gadong, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK yang dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Biro Detik Sumut / Sumbagsel.
- (3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kolaborasi penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen, dan penyelesaian atau pengembangan Kurikulum Program Studi, yaitu Program Studi Biologi, Kimia dan Sistem Informasi.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan :

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.
- (2) Untuk penguatan program-program kelembagaan bagi PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- (3) Untuk mempersiapkan lulusan yang bermutu, profesional, dan mampu berjejaring dengan dunia kerja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi sebagai berikut:

- (1) Penguatan dan Perluasan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi Magang dan Studi Independen bersertifikat, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Membangun Desa dan Riset Kolaborasi
- (2) Penguatan dan Pengembangan Penelitian Kolaborasi antara Dosen, Mahasiswa dan Dunia Kerja
- (3) Kolaborasi Pengembangan Pengabdian Masyarakat meliputi kegiatan kewirausahaan, membangun desa dan proyek kemanusiaan lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Biaya penguatan dan perluasan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi Magang dan Studi Independen bersertifikat, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Membangun Desa dibebankan kepada PIHAK PERTAMA DAN KEDUA;
- (2) Penguatan dan Pengembangan Penelitian Kolaborasi antara Dosen, Mahasiswa dan Dunia Kerja dibebankan kepada PIHAK PERTAMA DAN KEDUA;
- (3) Kolaborasi Pengembangan Pengabdian Masyarakat meliputi kegiatan kewirausahaan, membangun desa dan proyek kemanusiaan lainnya, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA DAN KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Naskah Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
ADDENDUM DAN ATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan atas perjanjian ini dapat dilakukan dan berlaku atas dasar kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis sebelum waktu berakhirnya perjanjian.

- (7) Usulan-usulan perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu atas semua bagian dari kerjasama ini berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (8) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.
- (9) Jika dalam perjanjian kerjasama dimaksud terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (10) Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini dengan itikad baik berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama yang berlaku.

Pasal 6 P E N U T U P

- (3) Naskah Kerjasama ini dianggap sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak setelah ditandatangani.
- (4) Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani pada 2 (dua) eksemplar bermaterai cukup oleh kedua belah pihak, yang masing-masing eksemplar mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI UIN RADEN FATAH
PALEMBANG



DR. MUNIR, M.AG.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIRO
DETIK SUMUT/SUMBAGSEL



BARINGIN PARLINDUNGAN LUMBAN GAOL, S.E.,

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: B-1386/Un.09/VIII.I/HM.01/10/2023

Nomor: 13/detikSumut-kerjasama/X/2023

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Munir, M.Ag.** yang nantinya bertindak dan bertanggung jawab atas nama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selanjutnya yang bersangkutan dalam hal ini akan disebut Pihak Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. **Barlingin Parlindungan Lumban Gaol, S.E.** yang nantinya bertindak dan bertanggung jawab atas nama Kepala Biro detikSumut/detikSumbagsel Palembang Sumatera Selatan. Selanjutnya yang bersangkutan dalam hal ini akan disebut sebagai Pihak dari Lembaga detikcom di Palembang Sumatera Selatan.

Dan kedua belah pihak baik yang berperan sebagai Dekan Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun Kepala Biro detik.com Sumut/detik.com Sumbagsel Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya akan bersama-sama di sebut sebagai "para pihak" menjalin Kerjasama dalam bidang *Tri Dharma Perguruan Tinggi*.

Dengan surat ini maka para pihak telah menyatakan sepakat dan satu suara untuk mengadakan serta melakukan penandatanganan perjanjian dalam bidang *Tri Dharma Perguruan Tinggi* dengan berpatokan pada perundang-undangan Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Palembang, 25 Oktober 2023

Pihak Kedua



Barlingin Parlindungan Lumban Gaol, S.E.,

Pihak Pertama



Dr. Munir, M.Ag.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: B-1386/Un.09/VIII.I/HM.01/10/2023

Nomor: 13/detikSumut-kerjasama/X/2023

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

3. **Dr. Munir, M.Ag.** yang nantinya bertindak dan bertanggung jawab atas nama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selanjutnya yang bersangkutan dalam hal ini akan disebut Pihak Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. **Barlingin Parlindungan Lumban Gaol, S.E.** yang nantinya bertindak dan bertanggung jawab atas nama Kepala Biro detikSumut/detikSumbagsel Palembang Sumatera Selatan. Selanjutnya yang bersangkutan dalam hal ini akan disebut sebagai Pihak dari Lembaga detikcom di Palembang Sumatera Selatan.

Dan kedua belah pihak baik yang berperan sebagai Dekan Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun Kepala Biro detik.com Sumut/detik.com Sumbagsel Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya akan bersama-sama di sebut sebagai "para pihak" menjalin Kerjasama dalam bidang *Tri Dharma Perguruan Tinggi*.

Dengan surat ini maka para pihak telah menyatakan sepakat dan satu suara untuk mengadakan serta melakukan penandatanganan perjanjian dalam bidang *Tri Dharma Perguruan Tinggi* dengan berpatokan pada perundang-undangan Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Palembang, 25 Oktober 2023

Pihak Pertama



Dr. Munir, M.Ag.

Pihak Kedua

Barlingin Parlindungan Lumban Gaol, S.E.,